BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui mekanisme tiga tahapan yang terstruktur dan sistematis. Pertama, verifikasi berkas administrasi yang meliputi KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Izin Usaha, dan Foto Usaha. Kedua, survei lapangan langsung oleh tim BAZNAS Kota Banjarmasin untuk menilai kondisi ekonomi dan kelayakan usaha calon penerima. Ketiga, penetapan penerima bantuan melalui rapat internal secara kolektif sebelum bantuan disalurkan. Besar bantuan yang diberikan berkisar antara Rp. 500.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00, ditujukan kepada mustahik dari golongan fakir dan miskin yang telah memiliki usaha aktif, disertai dengan mekanisme pendampingan dan monitoring pasca penyaluran.
2. Penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dinilai cukup efektif secara keseluruhan berdasarkan empat indikator Budiani. Ketepatan sasaran dan tujuan

program dinilai efektif, terbukti dari seluruh delapan informan mengalami peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha sesuai tiga dimensi kesejahteraan Todaro. Sosialisasi program dinilai cukup efektif karena prosedur sudah jelas, namun jangkauan masih bergantung pada penyebaran informasi antar warga, bukan saluran resmi BAZNAS. Adapun monitoring dinilai kurang efektif karena seluruh informan menyatakan tidak pernah menerima kunjungan langsung dari petugas BAZNAS pasca penyaluran, sehingga penguatan pendampingan menjadi aspek yang paling perlu diprioritaskan.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta penelitian jangka panjang untuk mengamati perubahan kondisi ekonomi mustahik.

2. Bagi BAZNAS Kota Banjarmasin

   a. Meningkatkan sosialisasi Program Bantuan Modal Usaha secara lebih luas dan merata melalui kerja sama dengan pihak kelurahan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, disertai edukasi mengenai konsep zakat produktif agar pemahaman dan partisipasi masyarakat semakin meningkat.

   b. Memperkuat pemantauan dan pendampingan pasca penyaluran bantuan melalui sistem pelaporan berbasis digital serta pelibatan

amil zakat tingkat kelurahan atau RT/RW sebagai pemantau lapangan.

c. Mengkaji besaran bantuan modal usaha yang optimal sesuai kebutuhan setiap jenis usaha mustahik, serta mempertimbangkan penerapan sistem bantuan bertahap bagi mustahik yang telah menunjukkan perkembangan usaha yang baik.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin

Disarankan untuk mendukung program zakat produktif BAZNAS melalui integrasi data kemiskinan daerah dengan data mustahik BAZNAS guna meningkatkan ketepatan sasaran, serta memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi mustahik penerima bantuan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah informan yang terbatas sebanyak delapan mustahik penerima bantuan belum dapat merepresentasikan seluruh kondisi mustahik penerima Program Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Banjarmasin, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas.
2. Data peningkatan pendapatan yang diperoleh berasal dari estimasi mandiri informan (*self-reported)* tanpa disertai verifikasi dokumen keuangan atau catatan omzet, sehingga kemungkinan terdapat bias dalam pelaporan data pendapatan.